



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEKUNG
Jalan Raya Tekung No. 29 Tlp. / Fax. (0334) 8780553
TEKUNG - 67381

KEPUTUSAN CAMAT TEKUNG
Nomor : 188.45/07/427.89/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT TEKUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Tekung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Tekung dalam Keputusan Camat Tekung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana

telah di ubah terkahir kalinya di peraturan nomor 72 tahun 2017

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di ubah terkahir kali dengan peraturan daerah jawa timur nomor 14 tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah, sebagaimana di ubah terakhir dengan peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021
11. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/8/427.12/2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Tekung, sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Tekung, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
- a. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
 1. SP Kartu Keluarga;
 2. SP Kartu Tanda Penduduk;
 3. SP Surat Pindah ;
 4. SP Akte Kelahiran;
 5. SP Akte Kematian;
 6. SP Kartu Identitas Anak;
 7. SP Surat Ijin Mendirikan Bangunan Tidak Bertingkat;
 - b. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
 - c. Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
 - d. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
 - e. Fasilitasi pada Surat Keterangan Miskin dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - f. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Fasilitasi pada Surat Keterangan Ahli Waris;

- h. Legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- i. Fasilitasi pada Santunan Kematian;
- j. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang:
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 2. Pungutan;
 - 3. Tata Ruang; dan
 - 4. Organisasi Pemerintah Desa
- k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan dalam proses pelayanan di Kantor Kecamatan Tekung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tekung
Pada Tanggal : 05 Januari 2024


CAMAT TEKUNG
SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001